

**"PENANGANAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA TERHADAP WARGA
NEGARA ASING DI BANDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI
OLEH PETUGAS BEA CUKAI
(Studi Kasus pada Bea Cukai Ngurah Rai)"**

Nova Wijaya Kusuma Putra
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: wijayya7x@gmail.com

Abstract

The practice that applies internationally in general, namely, Customs, Immigration and Quarantine (CIQ) is a government agency that is on the first line which is directly at the border of a country. Other agencies such as the Police and the National Narcotics Agency (BNN) are in the second line. The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) is a government agency that has the main task and function of supervising the flow of goods traffic entering or leaving the territory of the State of Indonesia. Eradication of smuggling and other illegal cross-border trade practices including illicit narcotics trafficking is the duty and responsibility of Customs, one of which is the narcotics smuggling case that happened at I Gusti Ngurah Rai International Airport by a foreign national named Abdul Rahman Asuman, a Tanzanian citizen who was caught carrying methamphetamine type narcotics weighing 1.03 kilograms gross which was inserted into his digestive tract by mouth (swallowing) which occurred in early 2019, and this was a form of the perpetrator's ideas so that the smuggling action could succeed and escape surveillance by Customs Officer.

Keywords: Narcotics, Foreign Citizens, Customs Officers.

Abstrak

Praktek yang berlaku secara Internasional pada umumnya yaitu, Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina (CIQ) adalah instansi pemerintahan yang berada di lini pertama yang secara langsung berada pada perbatasan negara. Instansi-instansi lainnya seperti Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berada di lini kedua. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan instansi pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengawasi arus lalu lintas barang yang masuk atau keluar wilayah Negara Indonesia. Pemberantasan penyelundupan dan praktek perdagangan ilegal lintas negara lainnya termasuk perdagangan gelap narkotika merupakan tugas dan tanggung jawab DJBC, salah satunya adalah kasus penyelundupan narkotika yang pernah terjadi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang dilakukan oleh warga negara asing bernama Abdul Rahman Asuman warga negara Tanzania yang kedapatan membawa narkotika jenis *methamphetamine* seberat 1,03 kilogram bruto yang dimasukkan ke dalam percernaannya melalui mulut (*swallowing*) yang terjadi pada awal Tahun 2019, dan hal tersebut merupakan bentuk modus operandi atau ide-ide pelaku agar aksi penyelundupan tersebut bisa berhasil dan lolos dari pengawasan aparat DJBC.

Kata Kunci: Narkotika, Warga Negara Asing, Petugas Bea Cukai.